

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi wilayah daratan dan perairan merupakan manifestasi kedaulatan suatu negara. Letak strategis wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berada di antara dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia serta diapit oleh dua samudra yaitu samudra Hindia dan Samudra Pasifik merupakan kawasan potensial bagi jalur lalu lintas antar negara. Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara baik di darat maupun laut yaitu Malaysia, Singapura dan Philipina. Indonesia Sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah \pm 17.508 pulau menimbulkan berbagai permasalahan seperti kaburnya batas-batas wilayah negara, penyelundupan barang dan jasa, pembalakan liar (*illegal logging*), perdagangan manusia (*trafficking in person*), terorisme, maraknya kejahatan trans nasional serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.

2. Fenomena-fenomena tersebut disebabkan oleh kondisi wilayah perairan perbatasan yang sangat kompleks di mana dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu **pertama** aspek sosial ekonomi bahwa kehidupan ekonomi masyarakat di daerah perairan perbatasan pada umumnya masih jauh tertinggal, lokasinya relatif terisolir dengan tingkat aksesibilitas rendah, langkanya informasi pemerintah tentang ekonomi dan pembangunan bagi masyarakat perairan perbatasan, **kedua** aspek pertahanan keamanan bahwa kawasan perairan perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran

penduduk yang tidak merata sehingga menyebabkan pengawasan dan pembinaan sulit dilaksanakan, **ketiga** aspek politik bahwa kehidupan sosial masyarakat perairan perbatasan pada umumnya dipengaruhi oleh kegiatan sosial ekonomi negara tetangga, kondisi tersebut berpotensi mengundang kerawanan dibidang politik.

3. Isu-isu perbatasan perairan yang potensial tersebut jika tidak segera ditangani akan menimbulkan kerawanan dan potensi konflik sosial seperti: terorisme (*transit point* bagi kelompok teroris internasional), narkoba, pencurian kayu atau hasil laut, *trafficking*, dollar palsu, kapal tidak dilengkapi dokumen yang sah, *illegal logging*, pengerukan ilegal pasir, pembakalan liar, penyeludupan senjata, penyelundupan bahan peledak, penyelundupan sembako, penyelundupan bahan bakar minyak, penyelundupan kendaraan bermotor, penyelundupan barang konsumsi, hingga penyelundupan limbah berbahaya.
4. Polri sebagai aparat yang utamanya bertanggung jawab dibidang keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berubah-ubah sejalan dengan dinamika masyarakat itu sendiri. Sebagai aparat negara pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maka Polri harus selalu bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai macam program kebijakan dan petunjuk teknis pun telah dikeluarkan antara lain adalah Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman pengendalian Massa (Lapis kemampuan Sabhara), Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian (Lapisan kemampuan seluruh fungsi), Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara lintas ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara (Lapisan Kemampuan Sabhara dan Brimob), Protap Nomor 1 tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkhi, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial, sebagai dasar hukum bertindak bagi Polri untuk mengatasi gangguan keamanan.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut di atas, Puslitbang Polri menilai bahwa Pola Penggunaan Kekuatan Pesonel Polri merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelayanan penanganan konflik sosial di wilayah perbatasan sesuai amanat UU No 7 tahun 2012.

5. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan kasus konflik sosial di wilayah perairan perbatasan, namun tidak berarti pada wilayah perairan perbatasan tidak terdapat potensi konflik sosial. Selain itu, pola penggunaan kekuatan personel Polri ditetapkan menjadi sasaran penelitian dengan alasan bahwa Pola penggunaan Personel Polri dalam penanganan konflik sosial belum memperhatikan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat di wilayah perairan perbatasan, dan sesuai penilaian kerawananan Kamtibmas.
6. Guna mendukung kecepatan pergerakan kekuatan untuk menghentikan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan, sekaligus mendukung kebijakan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Polri akan memperkuat fungsi Polair di wilayah perairan perbatasan. Oleh sebab itu, penelitian tentang pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan mendesak dilakukan sebagai upaya melakukan antisipasi Polri dalam rangka pelayanan prima di wilayah perairan perbatasan dan kedaulatan negara di wilayah perairan.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah :
Bagaimana pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan ?

2. Persoalan

Dari permasalahan tersebut, kemudian dijabarkan ke dalam persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana situasi Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan ?
- b. Bagaimana kuantitas dan kualitas personel Polri yang ditugaskan di wilayah perairan perbatasan ?
- c. Bagaimana ketersediaan infrastruktur guna mewujudkan situasi Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan ?
- d. Apa strategi kesiapan Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan?

C. Dasar

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
5. Peraturan Kapolri No.Pol. : 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
6. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Lapis Kemampuan Seluruh Fungsi);
7. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Unjuk Rasa;
8. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara;
9. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri;
10. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;

11. Protap Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarkhi;
12. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Peleton Pengurai Massa;
13. Surat Perintah Kapuslitbang Polri Nomor: Sprin/30/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 perihal Penelitian tentang “Pola Penggunaan Kekuatan Personel Polri dalam Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Perairan Perbatasan”.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mendapatkan gambaran untuk menentukan rumusan kebijakan pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.

2. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pola penggunaan kekuatan personel Polri yang dilakukan saat ini dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan;
2. Menganalisis kendala yang dihadapi Polri dalam penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan;
3. Memberikan alternatif/ konsepsi pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.

E. Manfaat Penelitian

Untuk memberikan masukan kepada pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut guna pembenahan penggunaan kekuatan personel terkait dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, dasar, *out put* / maksud dan tujuan, *out come*/ manfaat, lokasi/waktu dan personel serta sistematika penelitian.

BAB II. KERANGKA KONSEPTUAL

Menyajikan tentang dasar pemikiran dan masalah yang diteliti beserta teori-teori yang mendukung untuk penyelesaian masalahnya.

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Menyajikan tentang sampling penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan variabel penelitian.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan tentang data hasil penelitian, pembahasan mengenai hasil pengolahan data perhitungan data, dan temuan temuan dilapangan, yang keseluruhan diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pimpinan Polri dalam pengambilan keputusan.

BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menyajikan kesimpulan tentang jawaban hasil keseluruhan permasalahan/persoalan yang ada serta rekomendasi.

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL

A. **Konseptualisasi**

Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena, gejala atau peristiwa tertentu. Dengan adanya generalisasi ini maka konsep dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena, gejala atau peristiwa yang sama. Konsep memiliki tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep pada realita, maka semakin mudah pula konsep diukur atau diturunkan ke dalam indikator-indikator variabel penelitian. Di dalam ilmu sosial, konsep dalam penelitian biasanya menggambarkan fenomena sosial yang bersifat abstrak dan tidak segera dapat dimengerti. Oleh sebab itu, dalam konteks ini pengertian konsep juga berarti suatu abstraksi yang dibentuk dengan tujuan melakukan generalisasi terhadap suatu pengertian. Jadi dengan demikian, konsep tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Oleh karena itu, agar konsep itu dapat diamati dan dapat diukur, maka konsep harus dijabarkan ke dalam variabel-variabel penelitian sehingga dapat diukur dan diamati.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka konseptualisasi terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu : bagaimana pola penggunaan kekuatan personel polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan, adalah :

1. Konseptualisasi pola penggunaan kekuatan personel Polri;
2. Konseptualisasi kesiapan Polri dalam penanganan konflik sosial, dan
3. Konseptualisasi wilayah perairan perbatasan.

B. **Pola Penggunaan Kekuatan Personel Polri**


1. Pola adalah istilah yang menunjuk pada suatu sistem; cara kerja yang mengatur suatu susunan yang logis untuk membuktikan menjadi lebih jelas dengan melalui pelatihan/berlatih yang berurutan yang dapat diterima dan dipakai sebagai pedoman (menurut *indonesian to indonesian*) . Pola penggunaan kekuatan personel Polri adalah cara /sistem untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam mengembangkan dan

dan menggunakan kekuatan yang memungkinkan dukungan maksimal dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Di dalam organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kebijakan organisasi sering disebut Peraturan Kapolri yang mengatur prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan cara bertindak semua personel Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polri. Demikian pula Perkap yang berhubungan dengan penanganan konflik sosial, pada dasarnya untuk mengatur penanganan konflik sosial ke dalam (internal) Polri maupun ke eksternal (publik/masyarakat). Berdasarkan uraian ini, maka penjabaran dari pola penggunaan kekuatan personel Polri dapat ditelusuri melalui berbagai Perkap yang berhubungan dengan penanganan konflik sosial yang dikeluarkan Polri. Identifikasi dan analisis terhadap Perkap-Perkap tentang penanganan konflik sosial akan diperoleh gambaran adanya prinsip-prinsip dalam penanganan konflik sosial.
3. Dari penjelasan tersebut, maka pola penggunaan kekuatan dalam penanganan konflik sosial menunjuk pada konsep yang terdapat dalam satuan kerja Kepolisian yang bertugas melakukan penanganan konflik sosial. Pola penggunaan kekuatan personel Polri adalah bagian dari prinsip dasar manajemen, yang berfungsi untuk meningkatkan kejelasan peran kerja dengan cara mengenali siapa yang bertanggung jawab terhadap apa dan siapa yang berwenang terhadap siapa dalam aktivitas organisasi. Prinsip-prinsip manajemen ini dituangkan ke dalam kebijakan, hal ini sebagaimana dikemukakan Edi Suharto bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip yang mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Edi Suharto, 2005).

4. Pola penggunaan personel Polri dalam penanganan konflik sosial tidak cukup dengan melihat Perkap yang ada, maka penelitian ini melihat seberapa jauh peraturan atau petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam penanganan konflik sosial. Menurut Tjipto Atmoko, bahwa selain kebijakan pemerintah (termasuk Peraturan Kapolri) adalah salah satu upaya mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya, namun demikian di setiap satuan kerja perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja /peraturan yang standar. Jadi dengan demikian, peraturan /standarisasi sangat diperlukan karena menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Di samping itu, perumusan peraturan/standarisasi menjadi relevan karena sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya, termasuk di dalamnya tolok ukur dalam kerjanya. Standarisasi/ peraturan dapat bersifat internal tetapi juga eksternal, karena selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu, penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian tersebut dapat diketahui secara umum sehingga membantu Polri dalam mengawasi pelaksanaan tugas anggotanya serta kedalam Polri juga akan berhati-hati dalam bertindak menggunakan kekuatannya. Kesalahan prosedur akan berarti hukuman, dan juga sebaliknya apabila tindakan kekerasan terjadi namun dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan Kapolri sehingga anggota Polri akan mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum.
7. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan dapat digambarkan ke dalam pola pikir seperti terlihat sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Pola Pikir Pola Penggunaan Kekuatan Personel Polri Dalam Penanganan Konflik Sosial



Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan penegak hukum telah banyak menorehkan prestasi dan peningkatan kualitas SDM-nya secara berkesinambungan dalam rangka melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Polisi merupakan profesi, yang dituntut untuk profesional secara profesi maupun operasional, secara profesi sebagai personel Polri harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menyimpang dari etika Kepolisian. Sedangkan secara profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pelayan dan penegakan hukum diperlukan kepandaian/keahlian dan keterampilan untuk menjalankan setiap kewajibannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut David C. Couper M.A. menyatakan bahwa Polisi untuk mencapai profesionalitas harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik (*The seed of knowledge*), harus dilatih dan dikembangkan untuk semua jajarannya (*the seed of creativity*), harus memiliki kemampuan pemecahan masalah agar kekuasaan diskresi dalam penegakan hukum yang dimilikinya dapat dijalankan, harus senantiasa dilatih mengendalikan kekuatan yang dimilikinya (*the seed of force control*).

C. Kesiapan Personel Polri dalam Penanganan Konflik Sosial

Kesiapan personel Polri dalam penanganan konflik sosial terlihat dari terefleksikan dalam keyakinan, sikap dan antensi anggota-anggota organisasi yang dilakukan. Kesiapan personel ini bergantung dari sejauhmana perubahan diperlukan dan kapasitas organisasi untuk melaksanakan perubahan tersebut. Jadi dengan demikian, kesiapan personel perlu dukungan kesiapan organisasi Kesiapan organisasi untuk berubah harus didukung oleh personel yang mempersiapkan diri dengan baik, dan siap untuk berubah (Eby, L.T., Adams, D.M., Russell, J.E.A., & Gaby, S.H., 2000).

Menurut Ciliana yang mengutip pendapat Holt, Asrmenakis dan Haris mengemukakan bahwa kesiapan individu untuk berubah didefinisikan sebagai sikap komprehensif yang secara simultan dipengaruhi oleh isi (apa yang berubah), proses (bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (lingkungan di mana perubahan terjadi), dan individu (karakteristik individu yang diminta untuk berubah) yang terlibat dalam suatu perubahan (Ciliana, 2008). Dengan demikian, jbaran kesiapan Polri dalam penggunaan kekuatan penangan konflik social di wilayah perairan perbatasan tergantung seberapa jauh personel Polri dalam menangani konflik sosial telah menunjukkan profesionalitas yang didukung kesiapan organisasi.

D Wilayah Perairan Perbatasan

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah, memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan dengan wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara), serta mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional.

Undang – undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bab III pasal 13 menyebutkan tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk wilayah perairan, tugas pokok Polri diemban oleh Polair sesuai dengan Perkap Nomor 21

Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri, antara lain membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi serta memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah perairan Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Sifat dan Metode Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena alasan sifat dari permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.

Temuan penelitian tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya tetapi menggunakan metode penelitian kualitatif antara lain adalah metode wawancara dan pengamatan, *Focused Group Discussion* (FGD), dan dokumen tertulis.

Metode penelitian kualitatif ini dapat mengungkap dan memahami sesuatu gejala sosial. Oleh sebab itu, sasaran penelitian kualitatif adalah para informan kunci yang dipilih karena memiliki kemampuan memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009).

B. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian tentang pola penggunaan kekuatan personel Polri dalam penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan adalah personel Polri di satuan kerja di wilayah perairan perbatasan.

1. Penentuan Satuan Wilayah Perairan Perbatasan

Satuan wilayah perairan perbatasan yang diambil sebagai sasaran penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan wilayah perairan perbatasan yang menjadi wilayah hukum Polda.
- b. Menentukan Polres yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Berdasarkan

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, ditetapkan satuan wilayah yang menjadi sasaran penelitian adalah :

- a. Polda NTT
 - 1) Mapolda NTT
 - 2) Polres Belu
 - 3) Polres Rotendau
 - 4) Polres Alor
- b. Polda Kepri
 - 1) Mapolda Kepri
 - 2) Ditpolair
 - 3) Polres Tanjung Pinang
 - 4) Polres Bintan
 - 5) Polres Natuna
 - 6) Polres Karimun
- c. Polda Sulut
 - 1) Mapolda Sulut
 - 2) Ditpolair
 - 3) Polres Sangihe
 - 4) Polres Talaud
- d. Polda Kaltim
 - 1) Mapolda Kaltim
 - 2) Ditpolair
 - 3) Polres Tarakan
 - 4) Polres Nunukan
 - 5) Polsek Seinyamuk

2. Menentukan Peserta FGD dan Informan kunci

Peserta FGD dan informan kunci dipilih berdasarkan kualitas atau kemampuan memberikan informasi atau keterangan berkenaan dengan tujuan penelitian. Adapun jumlah peserta FGD dan informan kunci dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Jumlah peserta FGD di Satuan Kerja Kewilayahan

No.	Satwil	Jumlah Peserta FGD
1.	Polda NTT	89
2.	Polda Kepri	112
3.	Polda Sulut	66
4.	Polda Kaltim	66
	Total	333

Sumber : data hasil penelitian tahun 2014

C. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah FGD (*Focused Group Discussion*), wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder.

Gambar 3.1
Kegiatan FGD



Gambar 3.2
Kegiatan wawancara mendalam



Gambar 3.3.
Kegiatan pengumpulan data sekunder



D. Metode


D. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang menggunakan multimetode pengumpulan data, yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan demikian akan diperoleh hasil yang sah. Pendekatan multimetode akan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Metode Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur.

Peneliti dapat juga menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya (Moleong J. Lexy. 2008).

Gambar 3.4.
Skema metode triangulasi



E. Lokasi, Waktu dan Personel Penelitian

**Tabel
1 3.2.**

**Lokasi, Waktu dan Personel
Penelitian**


No	Polda	Waktu Pelaksanaan	Personel
1	2	3	4
1.	NTT	18 s.d. 24 Mei 2014	1. KBP. Drs Burdin Hambali 2. AKBP. Drs Sunaryanto 3. AKBP Kardiman 4. AKBP Hanafiah Nembo 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si 6. Penata I Ahmad Munif, S.H., M.Si. 7. Penda Selpia Nurhayati, S.Si.
2.	Kepri	17 s.d. 23 Agustus 2014	1. KBP Drs. Martono 2. KBP. Drs. Burdin Hambali 3. AKBP. Drs. Sunaryanto 4. AKBP. Hanafiah Nembo 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 6. Penda Selpia Nurhayati, S.Si. 7. Pengatur Bahrinel Siregar
3.	Sulut	31 Agustus s.d. 6 September 2014	1. KBP. Drs. Burdin Hambali 2. AKBP. Drs Sunaryanto 3. AKBP. Hanafiah Nembo 4. AKBP. Harti Nuraini B.A. 5. Drs. Ari Wahyono M.Si. 6. Pembina Ahmad Munif S.H.,M.Si. 7. Pembina Nurlinah S.E.
4.	Kaltim	14 s.d. 20 September 2014	1. Brigjen Pol. Drs. S. Mamadoa 2. KBP. Drs. Burdin Hambali 3. AKBP. Drs. Sunaryanto 4. AKBP Kardiman 5. Drs. Ari Wahyono, M.Si. 6. Pembina Ahmad Munif S.H.,M.Si. 7. Penata Niken Heryati, S.E.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Peserta FGD (Informan)

Peserta FGD (*Focus Group Discussion*) dalam penelitian ini adalah personel Polri yang berasal dari Polda, Polres dan Polsek. Pada umumnya peserta FGD adalah Polisi laki-laki. Sementara itu, latar belakang peserta FGD berasal dari fungsi-fungsi Intel, Sabhara, Polair, Brimob, Dalmas, Bagsumda, dan Bagren Polres.

Grafik 4.1.
Distribusi Jumlah Peserta FGD Berdasarkan Satuan Fungsi




Sumber : data hasil penelitian

Sementara

Sementara itu, distribusi jumlah peserta FGD menurut jenis kelamin sebagai berikut:

Grafik 4.2.
Distribusi jumlah peserta FGD Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber : data hasil penelitian

Mayoritas latar belakang pendidikan peserta FGD adalah SLTA. Kelompok ini merata di semua Polda lokasi penelitian. Rata-rata responden yang berlatar belakang SLTA berkisar antara 84,8 – 89,9%. Prosentase yang berlatar belakang pendidikan akademi/diploma berkisar 3,4 – 9,1%, sedangkan prosentase yang berlatar belakang pendidikan S1 berkisar 3 – 6,7%. Latar belakang pendidikan informan/peserta FGD sangat menunjukkan tingkat kemampuan untuk memberikan respon atau pendapat terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Grafik 4.3.


Grafik 4.3.
Distribusi Jumlah Peserta FGD Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber : data hasil penelitian

Pada grafik berikut ini menunjukkan bahwa peserta FGD yang memiliki usia di atas 41 tahun sangat mendominasi pada penelitian ini, yaitu berkisar antara 28,8 s.d. 42,7% yang tersebar di empat Polda lokasi penelitian. Hal ini memberikan deskripsi/gambaran bahwa peserta FGD tidak mengalami kesulitan dalam memberikan saran masukan ataupun jawaban yang diajukan dalam penelitian ini, karena telah memiliki pengalaman hidup yang cukup sehingga mampu merespon segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi (konflik sosial) di wilayahnya, berikut grafik berdasarkan usia :

Grafik 4.4.
Distribusi Jumlah Peserta FGD Berdasarkan Usia



Sumber : data hasil penelitian


B. Hasil

C. Situasi Wilayah, SDM dan Sarana Prasarana

1. Polda Nusa Tenggara Timur

a. Situasi Wilayah Perairan Perbatasan

Gambar 4.1
Lokasi penelitian di Polda NTT



Pulau terluar di wilayah perbatasan Indonesia - Timor Leste adalah Pulau Timor dan Pulau Alor. Di Pulau Timor, potensi konflik sosial di wilayah perbatasan perairan ini dapat bersumber dari belum adanya batas wilayah daratan dan perairan yang jelas antara kedua negara.

Batas daratan kedua negara masih menggunakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Penggunaan batas alam sangat rentan karena sungai di Pulau Timor sering bergeser dan berubah-ubah karena faktor musim hujan. Pergeseran DAS ini berpengaruh pada lokasi lahan bercocok tanam penduduk di sekitar DAS.

Jika batas-batas antara kedua negara belum ditetapkan secara definitif (menggunakan titik koordinat) maka potensi konflik sumber daya alam (SDA) antar warga penduduk kedua negara sangat besar. Penduduk sekitar sungai telah mengklaim lahan

berdasarkan

berdasarkan cerita lisan yang bersumber dari cerita nenek moyangnya. Sementara itu, menurut informasi pemerintah Timor Leste belum mengakui kepemilikan lahan berdasarkan cerita lisan dari nenek moyang orang Tetun (Etnik yang mendiami wilayah Timor Timur dan Kabupaten Belu).

Gambar 4.2.
Foto bersama Tim Puslitbang Polri dan Polisi Timor Leste di tugu perbatasan RI-Timor Leste



Dilihat dari sisi potensi gangguan kamtibmas, wilayah perbatasan perairan juga memiliki potensi terjadinya pelanggaran hukum yang bersumber dari kegiatan kenelayanan penduduk perbatasan yang tidak mengenal identitas kewarganegaraan. Penduduk perbatasan di Pulau Timor adalah etnis Tetun yang tinggal di kabupaten Belu dan Timor Leste. Jalur-jalur pelayaran tradisional ini memungkinkan potensi terjadinya penyelundupan barang terlarang. Potensi penyelundupan barang termasuk peredaran narkoba dengan memanfaatkan pelayaran nelayan tradisional kemungkinan dapat terjadi.

Potensi

Potensi penyelundupan barang tidak hanya terjadi di perairan, tetapi juga di daratan. Hal ini terjadi karena perbedaan harga yang cukup tinggi menyebabkan terjadinya penyelundupan. Harga sepeda motor di Timor Leste lebih mahal dibandingkan Indonesia, karena alat tukar di Timor Leste menggunakan US Dollar. Selain penyelundupan dan pencurian kendaraan bermotor roda dua, kejadian pencurian sapi sangat marak terutama terjadi di desa-desa pelosok di wilayah perbatasan kedua negara. Sementara itu, permasalahan perairan perbatasan yang menjadi wilayah hukum Polres Pulau Alor tidak menonjol dibandingkan dengan Polres Belu. Permasalahan sosial yang sering terjadi di perairan adalah konflik antara nelayan tradisional dengan nelayan modern.

Isu perbatasan di wilayah perairan perbatasan sekitar pulau Rote yang menonjol adalah pelarangan pemerintah Australia terhadap nelayan Indonesia yang menangkap ikan di sekitar pulau pasir dengan menggunakan mesin. Nelayan Indonesia sebenarnya diperbolehkan menangkap ikan di sekitar pulau Pasir, sepanjang menggunakan peralatan tradisional (perahu layar) yang sekarang sudah ditinggalkan.

Wilayah perairan Pulau Rote adalah wilayah perairan perbatasan antara Indonesia-Australia. Pulau tersebut sering dimanfaatkan oleh penyelundup untuk melakukan migrasi dan menyeberangi lintas batas ke negara tetangga (Australia).

Karakteristik masyarakat Pulau Rote masih menjunjung tinggi adat-istiadat. Sentimen sosial yang dibangun berdasarkan kesukuan sangat besar. Oleh sebab itu, perselisihan antar warga dapat meluas menjadi konflik sosial yang melibatkan kesukuan. Potensi konflik sosial biasa terjadi adalah pencurian ternak. Ternak bagi masyarakat perbatasan di Kabupaten Rote Ndao merupakan barang yang sangat bernilai tinggi untuk konsumsi, keperluan hajatan maupun untuk tabungan. Hasil pencurian ternak tersebut dibagi secara merata di seluruh dusun.

Konflik

Konflik komunal yang pernah terjadi di masa lalu adalah konflik pemanfaatan air untuk pengairan sawah-tadah hujan. Di masa lalu (sebelum dibentuk Polres Rote Ndao), konflik komunal merupakan kejadian yang biasa terjadi. Hal ini terlihat dari sisa senjata rakitan yang sebagian masih dimiliki masyarakat.

b. **Sumber Daya Manusia**

Tabel 4.1
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres
Belu dan jajaran

No	Polres Belu dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Belu	1186	796
2.	Mapolres		387
3.	Polsek Tasifeto Barat	50	27
4.	subsektor Laktutus	10	7
5.	subsektor nenuk	10	9
6.	Polsek Tasifeto Timur	50	19
7.	Subsektor Motaain	10	7
8.	Subsektor Lookeu	10	7
9.	Subsektor Fatubesi	10	3
10.	Polsek Malaka Timur	50	16
11.	Polsek Malaka Barat	50	14
12.	Polsek Malaka Tengah	50	29
13.	Subsektor Motadikin	10	1
14.	Polsek Kobalima	50	20
15.	Subsektor Metamauk	10	7
16.	Subsektor Alas Ailala	10	7
17.	Polsek Kakuluk Mesak	50	25
18.	Subsektor Ainiba	10	6
19.	Subsektor Atapupu	10	7
20.	Polsek Raihat	50	19
21.	Subsektor Turiskain	10	7
22.	Subsektor Asumanu	10	3
23.	Polsek Rinhat	50	15
24.	Polsek Sasitamean	50	15
25.	Subsektor Efudini	10	1
26.	Subsektor Tualaran	10	1

27. Polsek

1	2	3	4
27.	Polsek Lamaknen	50	19
28.	Subsektor Builalu	10	7
29.	Subsektor Lakmaras	10	3
30.	Subsektor Kaen	10	3
31.	Polsek Weliman	30	15
32.	Polsek Wewiku	30	13
33.	Subsektor Weowe	10	6
	Polsek Raimanuk	30	15
34.	Subsektor Sukabitete	10	3
35.	Polsek Laenmanen	30	18
36.	Subsektor Nurobu	10	6
37.	Polsek Lasiolat	30	16
38.	Subsektor Kota	10	12
39.	Subsektor Sesecoe	10	1
	Kejuruan/pelatihan		98

Sumber : data sekunder penelitian

Jumlah personel Polres Belu telah mencapai di atas 50% dari jumlah DSP yang ada. Jika dilihat berdasarkan kemampuan personel yang telah mengikuti Dikjur masih sangat minim, jika dibandingkan dari jumlah riil SDM yang ada.

Tabel 4.2
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Rote Ndao dan jajaran

No	Polres Rote Ndao dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Rote Ndao	870	323
2.	Mapolres		217
3.	Polsek Lobalain	50	17
4.	Polsek RBL	50	13
5.	Polsek RBD	50	14
6.	Polsek Roteng	50	12
7.	Polsek Panbar	50	13
8.	Polsek Rotim	50	13
9.	Polsek Rotbar	30	13
10.	Polsek Rotsel	30	11
	Kejuruan/pelatihan		231

Sumber : data sekunder penelitian

Polres Rote Ndao sebagai Polres yang berada di wilayah perbatasan dengan Negara Australia menunjukkan kondisi SDM yang sama. SDM Anggota Polres Rote Ndao yang mengikuti dikjur sangat sedikit. Sedangkan jumlah SDM riil masih kurang dari 50% dari jumlah DSP.

Tabel 4.3
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Alor dan jajaran

No	Polres Alor dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Alor	869	308
2.	Mapolres		214
3.	Polsek Alor Timur	50	14
4.	Polsek Timur Laut	50	9
5.	Polsek Alor Selatan	50	12
6.	Polsek Alor Tengah Utara	50	13
7.	Polsek Alor Barat Daya	50	12
8.	Polsek Alor Barat Laut	50	13
9.	Polsek Pantar	50	11
10.	Polsek Pantar Barat	50	10
Kejuruan/pelatihan		201	

Sumber : data sekunder penelitian

Jumlah SDM Polres Alor belum mencapai 50% dari jumlah DSP yang ada. Jika dilihat berdasarkan kemampuan personel yang telah mengikuti Dikjur masih sangat minim, jika dibandingkan dari jumlah riil SDM yang ada.


c. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kesiapan Penggunaan Kekuatan Personel**

Polres Belu sebagai Polres yang berada di lokasi perbatasan dengan negara Timor Leste memiliki 44 item jenis peralatan Dalmas (Alsus Sabhara) yang sebagian kondisinya masih baik. Sedangkan, sebagian kecil peralatan yang kondisinya rusak ringan dan rusak berat adalah tameng, borgol plastik dan mega phone. Namun demikian, untuk kendaraan taktis yang dimiliki Polres Belu sebagian besar kondisinya rusak ringan dan rusak berat.

Di

Di Polres Belu yang memiliki wilayah geografis berbukit-bukit, memerlukan sarana sepeda motor dengan spesifikasi khusus (trail), sementara sarana sepeda motor yang digunakan saat ini tidak cocok untuk menunjang sarana operasional. Sebagian anggota dalam bertugas menggunakan kendaraan milik pribadi dan sebagian milik dinas. Berikut ini gambaran kondisi Ranmor dinas yang terdapat di Polres Belu, sebagaimana terlihat pada grafik 4.5. di bawah ini.

Grafik 4.5
Kondisi sarana Polres Belu




Sumber : data sekunder penelitian

Sarana komunikasi yang efektif digunakan dalam menjalankan tugas di Polres Belu yang kondisi geografisnya demikian adalah telepon genggam (HP). Semua anggota telah memiliki HP. Namun demikian, penggunaan HP di wilayah perbatasan masih menghadapi kendala, yaitu terkena *roaming* (pulsa tersedot habis) oleh negara Timor Leste. Padahal HT adalah satu-satunya alat komunikasi yang bisa diandalkan untuk melakukan komunikasi antara Polsek-Polpos, dan Polsek-Polres. Di daerah perbatasan ini belum terdapat stasiun pemancar telepon seluler.

Prasarana bangunan kantor Satpol Air Polres Belu belum ada. Saat ini Kantor Satpol Air masih menumpang di kantor Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Polres Belu hanya memiliki kapal C-3 yang kondisinya tidak layak digunakan sehingga tidak mampu melakukan kegiatan patroli secara optimal.

Polres lainnya yang berada di wilayah perairan perbatasan adalah Polres Rote Ndao. Polres ini memiliki 55 item peralatan Dalmas (Alsus Sabhara) yang kondisinya masih baik. Namun, untuk Ranmor dinas, kondisinya sebagian besar rusak ringan dan rusak berat. Gambaran kondisi sarana dapat dilihat pada grafik 4.6 di berikut ini.

Grafik 4.6
Kondisi sarana Polres Rote Ndao




Sumber : data sekunder penelitian

Di Polres Alor, juga menunjukkan hal yang sama. Untuk peralatan Dalmas (Alsus Sabhara) yang meliputi 33 item, sebagian besar kondisinya baik, tetapi ada sebagian kecil peralatan Dalmas yang rusak berat, yaitu megaphone dan kamera digital. Polres Alor memiliki kendaraan taktis AWC sebanyak 2 buah, masing-masing kondisinya baik dan rusak berat. Sementara kondisi kendaraan roda 2 baik. Gambaran kondisi sarana di Polres Alor dapat dilihat pada grafik 4.7.

Grafik 4.7

Grafik 4.7
Kondisi sarana Polres Alor



Sumber : data sekunder penelitian

2. Polda Kepulauan Riau

a. Situasi Wilayah Perairan Perbatasan

Potensi konflik sosial di wilayah perbatasan perairan sangat dipengaruhi kondisi geografis Kepulauan Riau yang sebagian besar (95%) berupa wilayah perairan, dan ratusan pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Mobilitas penduduk di wilayah ini menggunakan pelabuhan tradisional, atau pelabuhan tikus yang memungkinkan keluar-masuknya barang di wilayah perairan perbatasan tidak terkontrol.

Pulau Batam dan pulau lainnya merupakan daerah transit bagi kegiatan penyelundupan manusia (*human trafficking*) dan jalur peredaran narkoba. Wilayah Kepulauan Riau menjadi salah satu tempat penampungan sementara TKI ilegal yang dipulangkan melalui pintu masuk Pulau Bintan (Tanjung Pinang). Pemulangan TKI bermasalah ini telah menjadi beban sosial pemerintah daerah karena harus menanggung eksekusi yang ditimbulkannya, antara lain adalah perkelahian antar TKI yang berlatar belakang perbedaan etnis akibat dari persoalan lama yang tidak diselesaikan di Malaysia.

b. Sumber Daya Manusia

Tidak jauh berbeda dengan Polda NTT, jumlah SDM Polres di wilayah perbatasan di Polda Kepulauan Riau antara 36 – 51% dari jumlah DSP yang ada. Tabel 4.4 – 4.7. di bawah ini memperlihatkan kondisi personel Polri di Polres Natuna, Bintan, Karimun dan tanjung Pinang.

Tabel 4.4
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Natuna dan jajaran

No	Polres Natuna dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Natuna	867	329
2.	Mapolres		190
3.	Polsek Bunguran Timur	88	22
4.	Polsek Bunguran Barat	87	27
5.	Polsek Jemaja	48	17
6.	Polsek Serasan	64	25
7.	Polsek Siantan	48	24
8.	Polsek Midai	30	12
9.	Polsek Palmatak	30	12
	Kejuruan/pelatihan		34

Sumber : data sekunder penelitian

Tabel 4.5
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Bintan dan jajaran

No	Polres Bintan dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Bintan	856	313
2.	Mapolres		129
3.	Polsek Tambelan	30	7
4.	Polsek Bintan Utara	90	42
5.	Polsek Teluk Bintan	50	16
6.	Polsek Gunung Kijang	50	21
7.	Polsek Bintan Timur	90	43
	Kejuruan/pelatihan		176

Sumber : data sekunder penelitian

Tabel 4.6
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres
Karimun dan jajaran

No	Polres Karimun dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Karimun	1026	467
2.	Mapolres		219
3.	Polsek Balai	90	31
4.	Polsek Tebing	50	33
5.	Polsek Meral	50	30
6.	Polsek Kundur	90	36
7.	Polsek Kundur Utara	50	17
8.	Polsek Kundur Barat	50	17
9.	Polsek Buru	30	13
10.	Polsek Moro	50	18
11.	Polsek Pelabuhan Karimun	50	22
12.	Polsubsektor Pongkar	15	1
13.	Polsubsektor Teluk Uma	15	1
	Kejuruan/pelatihan		256

Sumber : data sekunder penelitian

Tabel 4.7
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres
Tanjung Pinang dan jajaran

No	Polres Tanjung Pinang dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Taniuna Pinana	931	480
2.	Mapolres		320
3.	Polsek Pelabuhan KKP	90	27
4.	Polsek Bukit Bestari	90	30
5.	Polsek TPI Kota	50	35
6.	Polsek TPI Barat	50	23
7.	Polsek TPI Timur	50	32
8.	Polsek Bandara	30	13
	Kejuruan/pelatihan		169

Sumber : data sekunder penelitian

Rekrutmen

Rekrutmen Bintara perbatasan di Polda Kepri dilakukan 2 (dua) periode, yaitu tahun 2009 dan 2010. Di dalam kebijakan itu, Bintara Perbatasan mendapatkan tunjangan perbatasan sebesar 100% dari gaji pokok dan ditempatkan di Polsek wilayah perairan perbatasan, antara lain adalah Polsek Nongsa (Polresta Barelang), Polsek Bintang Timur (Polres Bintang) dan Polsek Tebing (Polres Karimun).


Penempatan Bintara Perbatasan tersebut menimbulkan persoalan, yaitu : mekanisme pelaporan hasil kegiatan Bintara Perbatasan hanya bersifat administratif (pelaporan hanya disampaikan ke SDM). Dalam realitanya Bintara Perbatasan bertugas di masing – masing satuan fungsi yang ada di Polsek, seperti anggota Polsek lainnya, hal ini tentu menimbulkan kecemburuan bagi anggota Polsek yang tidak mendapat tunjangan perbatasan.

c. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kesiapan Penggunaan Kekuatan Personel**

Polda Kepulauan Riau yang membawahi 6 Polres/ta, memiliki wilayah yang sebagian besar perairan dan kepulauan. Meskipun kondisi wilayah geografis demikian, tidak semua Polres/ta memiliki satuan Pol. Air, bahkan Polres yang sebelumnya ada Sat. Pol. Air ditiadakan, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang menyebabkan keberadaan Satuan Pol. Air di setiap Polres di jajaran Polda Kepulauan Riau mengalami perubahan. Sementara itu kapal patroli tipe C hanya dimiliki oleh Polres Karimun. Kapal ini masih belum mampu menjangkau perairan yang lebih luas yang menjadi wilayah hukumnya. Demikian juga dukungan BBM yang sangat minim.


Grafik 4.8

Grafik 4.8.
Kondisi Sarana Polres Tanjung Pinang



Sumber : Data sekunder penelitian


Grafik 4.9.
Kondisi Sarana Polres Bintan



Sumber : Data sekunder penelitian

Grafik 4.10

Grafik 4.10
Kondisi sarana Polres Karimun



Sumber : Data sekunder penelitian

Gambar 4.3
Kapal type C-3



3. Polda.....

3. Polda Sulawesi Utara

a. Situasi Wilayah Perairan Perbatasan

Wilayah Kabupaten Talaud merupakan gugusan pulau yang terletak di perairan perbatasan. Salah satunya adalah Pulau Miangas. Pulau terluar ini berbatasan dengan Negara Philipina. Oleh sebab itu, interaksi sosial antara penduduk yang tinggal di Pulau Miangas dan di pulau-pulau lain di wilayah Kabupaten Talaud dengan penduduk yang tinggal di wilayah negara Philipina adalah bagian dari kegiatan sosial-kemasyarakatan yang sudah berlangsung lama yang tidak mengenal identitas kewarganegaraan. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dan saling berkunjung untuk urusan sosial-kekeluargaan.

Salah satu potensi terjadinya gangguan Kamtibmas adalah masih belum tertibnya administrasi kependudukan sehingga tidak dapat dibedakan status kewarganegaraan. Kondisi seperti ini faktor ikatan kekerabatan lebih menonjol dibandingkan dengan ikatan kewarganegaraan. Mereka biasa bekerjasama dan bersama-sama mencari ikan di wilayah Indonesia.

Barter barang kebutuhan rumah tangga antara kedua kelompok masyarakat tersebut juga hal yang biasa terjadi. Barang yang dibarter dari Talaud adalah rokok, sabun cuci sampai dengan burung Nuri yang dilindungi oleh UU, Sedangkan dari Philipina adalah Miras, Ayam Philipina, Coca Cola, Barang pecah belah, Sepatu Dinas Tentara. Barter barang ini dilakukan di wilayah pantai yang ada pulau-pulau yang berpenguni di Kabupaten Talaud.

Sengketa antara mereka terjadi lebih disebabkan oleh peralatan tangkap ikan yang lebih modern. Nelayan Philipina memiliki peralatan yang lebih maju sehingga nelayan Talaud kalah bersaing. Jadi, konflik kenelayan di perbatasan lebih disebabkan perbedaan peralatan bukan identitas kewarganegaraan. Nelayan dari Philipina dianggap bukan orang lain karena masih ada hubungan kekerabatan.

Keberadaan

Keberadaan *Border Crossing Agreement* (BCA) dalam pengelolaan wilayah kawasan perbatasan di Kepulauan Miangas belum menjamin pelanggaran hukum secara optimal dapat diatasi. Keberadaan kantor keimigrasian di Miangas belum menjamin lalu-lintas barang dan manusia mudah dikontrol karena mereka berlayar menggunakan perahu nelayan yang singgah di seluruh pelabuhan pantai pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten Talaud. Kunjungan penduduk yang tinggal di Philipina untuk menengok kerabatnya tidak hanya ke di P. Miangas tetapi di seluruh pulau-pulau berpenghuni di Kabupaten Talaud.

Penduduk yang tinggal di perbatasan selalu cenderung menggunakan simbol negara Philipina ketika tidak diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pengibaran bendera Philipina dan memutar lagu kebangsaan Philipina adalah contoh bentuk protes terhadap kekurangan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Indonesia.

Wilayah perbatasan lainnya di Sulawesi Utara adalah Kepulauan Sangihe. Sangihe adalah pulau yang menjadi pintu transit untuk kegiatan *human trafficking*. Warga negara Philipina yang akan bekerja di luar negeri cenderung melalui Indonesia karena dianggap sebagai solusi paling murah dan mudah dibandingkan melalui negaranya. Persyaratan bagi warga negara Philipina yang akan bekerja di luar negeri sangat ketat. Bagi tenaga kerja yang tidak berpendidikan dan memiliki keterampilan tidak diijinkan bekerja di luar negeri.

Identitas Sangihe-Philipina atau sering disebut “Sapi” adalah konstruksi sosial yang sengaja dibangun untuk kepentingan identitas sosial. Dengan cara seperti ini, warga negara Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya, aman dari pelanggaran hukum. Identitas Sangihe Philipina ini terjadi karena administrasi kependudukan belum berjalan dengan baik.

Perdagangan hasil bumi (kopra) antara Sangihe-Philipina telah berlangsung lama. Pedagang kopra dari Philipina selalu singgah di pelabuhan Peta yang berada di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Sangihe. Potensi penyelundupan barang terjadi di lokasi seperti ini. Menurut keterangan dari FGD di Polres Sangihe bahwa potensi terjadinya penyelundupan menyebar di seluruh lokasi pelabuhan tradisional di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sangihe.

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.8
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres
Talaud dan jajaran

No	Polres Talaud dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Talaud	1014	397
2.	Mapolres		148
3.	Polsek Kabaruan	50	17
4.	Polsek Lirung	50	27
5.	Polsek Melonguane	50	14
6.	Polsek Beo	50	21
7.	Polsek Rainis	50	21
8.	Polsek Essang	30	13
9.	Polsek Gemeh	30	10
10.	Polsek Nanusa	30	15
11.	Polsek Miangas	30	10
	Kejuruan/pelatihan	133	

Sumber : data sekunder penelitian

Polres Talaud sebagai Polres yang berada paling depan di wilayah perbatasan Indonesia-Philipina, memiliki jumlah personel 397 orang, yang terdiri dari 392 anggota Polri dan 5 PNS. Sedangkan jumlah anggota Kepolisian di Polsek Miangas sejumlah 9 orang dan di Polsek Nanusa sejumlah 14 orang. Jumlah ini sudah termasuk 6 orang Bintara Perbatasan.

**Tabel
4.9
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil
Polres
Sangihe dan
jajaran**

No	Polres Sangihe dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Sangihe	988	455
2.	Mapolres		240
3.	Polsek Siau Barat	88	32
4.	Polsek Tahuna	48	16
5.	Polsek Tamako	48	21
6.	Polsek Manganitu	48	18
7.	Polsek Tabukan Utara	48	18
8.	Polsek Tabukan Tengah	48	13
9.	Polsek Tabukan Selatan	48	15
10.	Polsek Siau Timur	48	17
11.	Polsek Tagulandang	48	26
12.	Polsek Kendahe	30	15
13.	Polsek Marore	30	13
14.	Polsek Manganitu Selatan	30	11
	Kejuruan/pelatihan		234

Sumber : data sekunder penelitian

Sementara itu, Polres lainnya yang berada di wilayah perbatasan di Polda Sulawesi Utara adalah Polres Sangihe. Jumlah Personel Polres Sangihe dan jajarannya sebanyak 455 orang, sementara anggota Polri yang bertugas di wilayah perbatasan sebanyak 2 orang. Personel Polri di Polres Sangihe yang telah mendapatkan pelatihan sekitar 50%, namun yang telah mendapat pendidikan kejuruan sangat minim.

Tidak jauh berbeda dengan Polda lainnya, permasalahan rekrutmen Bintara Perbatasan di Polda Sulawesi Utara menimbulkan persoalan tersendiri. Bintara perbatasan yang ditempatkan di Polres Talaud,

berasal dari rekrutmen Bintara tahun 2009, cenderung tidak mau ditempatkan di pulau terluar. Ada *image* anggota Polri di jajaran

Polda Sulut bahwa penempatan tugas di Polres perbatasan merupakan “tempat buangan” sehingga menyebabkan tidak ada motivasi bekerja karena tidak betah tinggal di pulau. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan Polres terdapat sekitar 40 anggota Polres Talaud yang tidak berada di tempat (meninggalkan tugas). Hal ini terlihat dari 28 Bintara perbatasan yang di ditempatkan di pulau terluar hanya 2 orang di Pulau Miangas, dan 4 orang di Pulau Nanusa.

Dengan rekrutmen Bintara perbatasan tersebut telah dipandang sebagai tambahan SDM Polri untuk menutupi kekurangan personel di Polres. Polres melihat bahwa gangguan Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan tidak hanya terjadi di pulau terluar, tetapi bisa terjadi di seluruh gugusan pulau di Kabupaten Talaud. Penempatan Bintara perbatasan yang tersebut di atas dianggap melanggar aturan karena sampai saat ini tidak ada petunjuk tertulis penempatan Bintara perbatasan di wilayah perairan perbatasan.

Tidak jauh berbeda dengan Polres Talaud, Polres Sangihe juga menghadapi persoalan penempatan Bintara perbatasan. Jumlah Bintara perbatasan di Polres Sangihe lebih besar dibanding dengan Polres Talaud. Polres Sangihe mendapat 36 Bintara perbatasan, namun tidak semua Bintara Perbatasan ditempatkan di Pulau Terluar. Menurut catatan dari Bagsumda Polres Sangihe, hanya 2 anggota yang bertugas di pulau terluar (Pulau Marore).

Pimpinan Polres melihat bahwa tidak mudah menempatkan Bintara perbatasan di pulau terluar, karena bukan putra daerah. Mereka tidak siap mental dan fisik. Kondisi lingkungan alam membuat mereka tidak betah. Belum lagi adanya *image* bahwa penempatan di pulau terluar sebagai “tempat buangan”, hal ini semakin

mendorong demotivasi anggota yang bertugas di wilayah perbatasan.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kesiapan Penggunaan Kekuatan Personel

Polres Sangihe adalah Polres yang memiliki salah satu Polsek yang berada di wilayah perairan perbatasan, yaitu Polsek Marore, yang saat ini kondisi kantor Polsek Marore mengalami kerusakan akibat talud penahan gelombang air laut yang jebol.


Gambar 4.4

Foto talud penahan gelombang air laut yang jebol




Polres Sangihe memiliki kapal type C2 (2 unit) dan kapal type C3 (1 unit), dan Jenis perahu (2 unit) dalam kondisi baik. Dukungan operasional dalam bentuk BBM belum mencukupi untuk kegiatan patroli. Selain Pospol di Polsek yang berada di Kepulauan Marore, terdapat beberapa Pospol yang berada di Pulau Kawio, Makelehi dan Kawaluso.

Grafik 4.11.
Kondisi sarana Polres Talaud




Sumber : data sekunder penelitian

Grafik 4.12.
Kondisi sarana Polres Sangihe



Sumber : data sekunder penelitian

Grafik 4.13.
Kondisi Kapal Ditpolair Polda Sulut



Sumber : data sekunder penelitian

Gambar 4.5
Foto Perahu karet



4. Polda Kalimantan Timur

a. Situasi Wilayah Perairan Perbatasan

Gambar 4.6
Peta Pulau Sebatik dan Nunukan



Wilayah perbatasan perairan yang memiliki panjang sekitar 8,9 Km atau 55,31 Mil, berada di Kecamatan Nunukan, dan Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan adalah wilayah hukum Polres Nunukan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Wilayah perbatasan perairan berada di sebagian Pulau Sebatik. Wilayah Indonesia di Pulau Sebatik dihuni oleh sekitar 80.000 jiwa penduduk yang tersebar di 5 (lima) kecamatan. Sedangkan Pulau Sebatik yang menjadi wilayah Malaysia terdapat 1 (satu) kecamatan yang dihuni sekitar 25.000 jiwa warga Malaysia. Beberapa rumah penduduk warga Indonesia berada di wilayah Malaysia. Interaksi sosial antara penduduk Malaysia dan Indonesia di Pulau Sebatik melalui hubungan ekonomi dan sosial. Sebagian besar kebutuhan

pokok

pokok penduduk dipenuhi dari Malaysia, seperti gas elpiji, minyak goreng, gula pasir, bahan material dll. Penghasilan penduduk perbatasan berasal dari menjual hasil bumi, seperti pisang, sayuran, sampai dengan kelapa sawit. Pabrik pengolahan CPO tidak terdapat di Indonesia (Provinsi Kalimantan Utara). Penghasilan penduduk Indonesia di perbatasan juga diperoleh dari bekerja di lahan kebun sawit milik penduduk Malaysia. Penduduk di wilayah perbatasan yang tinggal di Indonesia dan Malaysia memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Mereka saling mengunjungi, meskipun mereka dipisahkan oleh status kewarganegaraan.

Gambar 4.7

Tapal batas wilayah RI-Malaysia di pulau Sebatik



Wilayah perairan perbatasan di Kalimantan Utara memiliki potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan, sebagai berikut :

- 1) Terjadi

- 1) Terjadi penyelundupan perdagangan manusia dan barang. Dengan adanya pintu keluar-masuk tradisional di Pulau Sebatik untuk mobilitas penduduk dari Tawao ke Pulau Sebatik dan sebaliknya, penjagaan lalu-lintas manusia dan barang keluar-masuk negara tidak optimal dilakukan sehingga menyebabkan TKI bermasalah. Selain itu barang terlarang seperti narkoba sering dibawa dari luar menuju ke pelabuhan tradisional yang tidak selalu dijaga secara optimal. Pulau Sebatik dikenal sebagai pintu masuk narkoba ke wilayah Indonesia. Kasus-kasus Narkoba yang terungkap cenderung menyebutkan bahwa barang narkoba berasal dari Pulau Sebatik.

Gambar 4.8

Pintu keluar-masuk tradisional di Pulau Sebatik untuk mobilitas penduduk Tawao - Pulau Sebatik



- 2) Warga negara Indonesia yang ada di Pulau Sebatik kesulitan mendapatkan pasokan BBM dari dalam negeri dikarenakan seringnya keterlambatan pasokan BBM dari dalam negeri dan sering terjadinya penyelundupan/ penimbunan BBM dari dalam negeri.

Gambar 4.9

Gambar 4.9
Barang bukti penimbunan BBM



- 3) Namun, penduduk Indonesia di Pulau Sebatik mendapatkan kemudahan pasokan BBM karena *disupply* dari Malaysia. Pemerintah Malaysia tidak melarang penduduk Indonesia mendapatkan BBM dari Malaysia meskipun warga negara Indonesia harus menggunakan nama warga negara Malaysia.
- 4) Potensi *Illegal Logging* di wilayah Polres Nunukan cukup besar, karena sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan masih hutan perawan (82.000 Ha). Penebangan kayu di hutan alam terjadi di kawasan perbatasan daratan antara Malaysia dan Indonesia di Pulau Sebatik. Jenis kayu hitam adalah salah satu hasil *illegal Logging* di selundupkan ke Malaysia. Sebaliknya jenis kayu merah adalah jenis kayu hutan alam yang diselundupkan dari luar ke wilayah perbatasan Indonesia.

Gambar 4. 10

Gambar 4.10
Barang bukti illegal logging



- 5) Konflik kenelayanan di wilayah perbatasan sangat besar. Pemicu konflik kenelayanan adalah perbedaan alat tangkap (tradisional versus modern) dan lokasi budidaya rumput laut. Konflik kenelayanan di wilayah hukum Polres Nunukan dapat berpotensi menjadi konflik komunal yang berbasiskan etnik. Sebagaimana diketahui bahwa etnis Dayak Tidung adalah penduduk asli Pulau Sebatik yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan tradisional. Kesejahteraan penduduk asli ini masih tertinggal dibandingkan penduduk pendatang (Bugis, Jawa, dan Banjar).

- 6) Potensi konflik sosial yang berada di wilayah Nunukan seringkali bersumber dari sengketa lahan perkebunan kelapa sawit yang dapat menyebabkan terjadinya konflik vertikal maupun horizontal. Antara lain konflik sosial masyarakat dengan pelaku usaha, masyarakat dengan pemerintah maupun sesama pelaku usaha. Berikut ini adalah sengketa lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Nunukan :
 - a) Tanah

- a) Tanah perkebunan yang dikuasai perusahaan di klaim sebagai tanah adat penduduk asli.
- b) Sengketa lahan kebun kelapa sawit antara warga Malaysia dan Indonesia.
- c) Tumpang tindih lahan antara perusahaan perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari dengan PT. Ruhui Rahayu Prima sebagai pemilik IPPK;
- d) Gugatan masyarakat adat desa Sapuyan tentang pembangunan kebun plasma kepada PT. Nunukan Sawit Mas;
- e) Sengketa lahan perkebunan Antara PT. Bumi Simanggaris Indah dengan Kelompok Warga Adat Tidung Kabupaten Nunukan;
- f) Tumpang tindih konsesi tambang PT. Pipit Mutiara Jaya dengan Perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari;
- g) Tumpang Tindih Areal HTI PT. Adindo Hutan Lestari Dengan Areal Perkebunan PT. Bulungan Hijau Perkasa;
- h) Tumpang Tindih Areal HTI PT. Adindo Hutan Lestari Dengan Areal Perkebunan PT. Sebakis Inti Lestari;
- i) Tumpang Tindih Areal HTI PT. Adindo Hutan Lestari Dengan Areal Perkebunan PT. Nunukan Jaya Lestari.

Polres lainnya yang menjadi sasaran penelitian adalah Polres Tarakan, meskipun Polres ini tidak berada langsung di wilayah perbatasan. Paling tidak situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tarakan tidak lepas dari wilayah perbatasan. Sebagai contoh adalah kasus penyelundupan kayu merah dari luar (Pulau Sampurna, Malaysia) menunjukkan Tarakan merupakan sebagai tujuan penyelundupan kayu dari luar.

Konflik sosial yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi antara penduduk asli yang minoritas (Dayak Tidung) dengan penduduk pendatang (Bugis) yang menguasai perekonomian sering terjadi di Tarakan.

Beberapa

Beberapa kasus yang terjadi dan berpotensi menjadi konflik sosial di wilayah kota Tarakan, adalah :

- 1) Terjadinya unjuk rasa di Mako Polres Kasus Perampokan di Areal Pertambangan.
- 2) Ekses penanganan kasus penganiyaan dan pengeroyokan antara pelaku dan korban memiliki latar belakang etnis yang berbeda.
- 3) Perbuatan asusila dimana korban dan pelaku memiliki latar belakang etnis yang berbeda.

b. Sumber Daya Manusia

Tabel 4.10

Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Nunukan dan jajaran

No	Polres Nunukan dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Nunukan	1119	422
2.	Mapolres		254
3.	Polsek Sei Nyamuk	57	24
4.	Polsek Nunukan	50	47
5.	Polsek Sembakung	50	18
6.	Polsek Lumbis	50	9
7.	Polsek Sebuku	50	18
8.	Polsek Krayan	50	10
9.	Polsek Krayan Selatan	50	6
10.	Polsek Sebatik Barat	50	15
11.	Polsubsektor Sei taiwan	16	3
12.	Polsubsektor Simenggaris	16	3
13.	Polsubsektor Sei Ular	16	3
14.	Polsubsektor Nunukan selatan	16	3
15.	Polsubsektor Sebuku	16	2
16.	Polsubsektor Bambang	16	2
17.	Polsubsektor Aji Kuning	16	2
18.	Polsubsektor Setabu	16	3
	Kejuruan/pelatihan		163

Sumber : data sekunder penelitian

Polres Nunukan di Polda Kalimantan Timur adalah Polres yang langsung berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Jumlah personel Polres Nunukan adalah 422 orang, sebagian besar ada di Mapolres dan tersebar di 10 Polsek dan 7 Subsektor/Polpos.

Di Polres Nunukan, tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada anggota Polri. Pelatihan yang berkaitan dengan tugas di perbatasan perairan diberikan oleh Dit. Pol. Air kepada personel Sat. Pol. Air seperti menyelam.

Polres lainnya yang menjadi sasaran penelitian adalah Polres Tarakan. Meskipun Polres ini tidak berada di wilayah perbatasan langsung dengan Negara Malaysia, tetapi ancaman yang dihadapi Polres ini tidak lepas dari persoalan perairan perbatasan. Jumlah personel Polres Tarakan adalah 476 orang, yang sebagian besar bertugas di Mapolres dan tersebar di 3 Polsek dan Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP).

Tabel 4.11
Jumlah Personel Berdasarkan DSP dan Kondisi Riil Polres Tarakan dan jajaran

No	Polres Tarakan dan jajaran	DSP	Riil
1	2	3	4
1.	Polres Tarakan	734	476
2.	Mapolres		337
3.	Polsek Tarakan Barat	50	37
4.	Polsek Tarakan Timur	50	37
5.	Polsek Tarakan Utara	50	31
6.	KSKP Tarakan	50	34
	Kejuruan/pelatihan		184

Sumber : data sekunder penelitian

Sementara itu, di Polres Tarakan juga tidak ada pelatihan khusus yang diberikan bagi anggota Polri yang bertugas di perbatasan. Pelatihan yang berkaitan dengan tugas di perairan perbatasan diberikan oleh Dit.Pol. Air kepada personel Sat. Pol. Air seperti menyelam.

Polres

Polres Nunukan mendapat Bintara berpangkat Bripta hasil rekrutmen dari program Bintara perbatasan tahun 2009 sebanyak 20 orang, dan tahun 2010 sebanyak 13 orang. Dari jumlah tersebut, 23 Bintara Perbatasan mendapat tunjangan perbatasan, sisanya (10 orang) tidak mendapat tunjangan dikarenakan dinas di Polres. Polres Nunukan mengajukan tunjangan perbatasan hanya anggota Polri yang bertugas di Polsek yang berada di wilayah perbatasan, termasuk anggota yang bukan berasal dari hasil rekrutmen Bintara perbatasan. Sedangkan di Polres Tarakan tidak mendapatkan alokasi penempatan personel Bintara perbatasan dari hasil rekrutmen Bintara perbatasan, karena tidak berada langsung di wilayah perbatasan.

c. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Kesiapan Penggunaan Kekuatan Personel**

Prasarana bangunan Polsek dan Pospol di Pulau Sebatik yang menjadi wilayah hukum Polres Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara telah dibangun pada tahun 2005, yang terdiri dari 4 bangunan Pospol perbatasan di Pulau Sebatik, 3 Pospol diantaranya di Polsek Sebatik Barat, dan 1 Pospol dibawah Polsek Sei Nyamuk.

Namun demikian, kondisinya sudah mulai rusak karena tidak terawat dengan baik. Keempat bangunan Pospol tersebut tidak semuanya ditempati sebagai kantor Pospol. Kekurangan SDM Polri di perbatasan yang menjadi alasan Pospol tersebut tidak ditempati sehingga menjadi terbengkalai.


Gambar 4. 11

Gambar 4.11
Kantor Pospol yang tidak ditempati



Sarana apung yang dimiliki Polres Nunukan adalah kapal jenis C-2 pembagian dari Baharkam Mabes Polri. Jenis kapal ini daya jelajahnya masih terbatas sehingga tidak mampu menjangkau lokasi Karang Unarang sebagai titik terluar wilayah perairan perbatasan. Pemerintah Indonesia sengaja mendorong nelayan Sebatik untuk menanam bagan tancap sebagai bentuk sumber informasi apabila terjadi pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh negara lain. Berikut ini kondisi sarana kendaraan termasuk kapal patroli yang dimiliki Polres Nunukan.


Grafik 4.14
Kondisi sarana Polres Nunukan



Sumber : data sekunder penelitian

Grafik 4.15

Grafik 4.15
Kondisi sarana Polres Tarakan



Sumber : data sekunder penelitian

C. Strategi Penggunaan Kekuatan dalam Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Perairan Perbatasan

1. Identifikasi potensi konflik sosial

Berdasarkan hasil FGD, strategi Penanganan konflik sosial yang dilakukan adalah, inventarisasi potensi konflik, penelitian/pendalaman potensi konflik, prioritas penanganan potensi konflik, dengan melibatkan/ memanfaatkan Bhabinkamtibmas dan Unit Intel baik di Polsek, maupun Intel Polres.

2. Rayonisasi/zona

Strategi yang dilakukan untuk mengatasi rayonisasi Polsek tidak dapat dilakukan karena lokasi saling berjauhan maka dilakukan dengan penggunaan sarana transportasi antar pulau dalam penggelaran pasukan.

Gambar 4.12.

Gambar 4.12.
Kapolres menunjukkan peta wilayah perbatasan



3. Lapis kemampuan penggunaan kekuatan personel

Strategi penggunaan kekuatan yang telah dilakukan adalah dengan menempatkan personel Polri, baik yang sudah definitif di wilayah perbatasan dan yang berasal dari rekrutmen khusus Bintara perbatasan yang diperuntukkan mengisi personel Polsek dan Pospol perairan perbatasan.

4. Mobilisasi dan Transportasi

Di wilayah Polda penelitian, mobilisasi dan transportasi pergeseran pasukan, strategi/konsepsi yang dilakukan adalah menggunakan sarana transportasi umum perairan dikarenakan keterbatasan sarana alat apung yang dimiliki Satpolair yang saat ini hanya memiliki kapal type C2 dan C3.

Terobosan yang dilakukan oleh Kasatwil adalah melakukan koordinasi dengan Kepala daerah setempat, instansi terkait, pengusaha.

Kerjasama lintas sektoral dan MoU adalah solusi yang saat ini yang dapat dilakukan oleh satuan Kepolisian di kewilayahan terkait dengan keterbatasan sarana berpengaruh pada penanganan penegakan hukum di wilayah perbatasan.

5. Pemberdayaan

5. Pemberdayaan Polmas perairan perbatasan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan Polmas Perairan melalui peningkatan jaringan dengan nelayan untuk mendapatkan informasi pelanggaran hukum dan identifikasi potensi konflik di wilayah perairan perbatasan.

6. Kerjasama antar Kepolisian Perbatasan Negara

Kerjasama antar kepolisian negara yang memiliki wilayah perbatasan langsung untuk memudahkan pemeliharaan keamanan perairan perbatasan, seperti kerjasama dalam bentuk *Border Crossing Aggrement* (BCA).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Kondisi Kamtibmas di Wilayah Perairan Perbatasan

Hasil temuan di wilayah penelitian bahwa ancaman gangguan keamanan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sering terjadinya tindak pidana kejahatan dan pelanggaran hukum terhadap hasil kekayaan alam Indonesia ke negara tetangga melalui jalur legal dan ilegal seperti TKI ilegal, *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, *trafficking in person* atau *people smuggling*, perdagangan gelap senjata api dan narkoba, serta terorisme sehingga menyebabkan kerugian negara.
- b. Garis perbatasan perairan yang panjang dan tidak jelas menyebabkan Polri kesulitan untuk mengembangkan sistem dan pola keamanan di wilayah perairan perbatasan.
- c. Terbatasnya jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai.
- d. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi mengakibatkan tenaga kerja Indonesia melakukan migrasi melintasi negara tetangga yang lebih baik ekonominya dengan melalui jalur tidak resmi.
- e. Program pembangunan yang belum menyentuh atau memihak serta belum dapat dirasakan oleh masyarakat wilayah perairan perbatasan menyebabkan melemahnya rasa nasionalisme.
- f. Buruknya administrasi kependudukan di wilayah perairan perbatasan sehingga menyebabkan sulit diidentifikasi asal kewarganegaraan.

Terkait dengan kondisi Kamtibmas tersebut di atas, Polri di wilayah perairan perbatasan pada saat melakukan tindakan Kepolisian dalam penanganan konflik sosial yang memerlukan penggunaan kekuatan personel masih pada tahapan pencegahan, disebabkan konflik sosial yang terjadi di wilayah perairan perbatasan belum sampai pada tahapan penghentian.

2. **Kuantitas dan Kualitas Personel Polri**

Terbatasnya jumlah dan kemampuan yang dimiliki personel Polri yang bertugas di wilayah perairan perbatasan serta dihadapkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks di wilayah perairan perbatasan, sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan tugas.

3. **Sarana dan Prasarana**

Sarana patroli perairan, daratan dan keterbatasan prasarana menyebabkan pulau-pulau yang berpenghuni menjadi terisolasi sehingga pelayanan Kepolisian tidak dapat dilakukan dengan optimal. Potensi penyelundupan barang dan manusia terkait dengan posisi geografis yang terdiri kepulauan dan terdapatnya pelabuhan tikus sebagai sarana mobilitas tradisional penduduk kedua Negara, dan dipengaruhi karaktersitik sosial masyarakat perbatasan yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Demikian juga prasarana bangunan perkantoran tidak optimal digunakan, baik bangunan Polsek maupun Pospol.

4. **Strategi Alternatif**

a. Sistem rayonisasi tidak bisa berjalan di wilayah perairan perbatasan yang diakibatkan kondisi geografis pulau dan perairan. Jika terjadi konflik fisik komunal, penggunaan kekuatan personel pergeseran pasukan melalui transportasi laut dan menjalin kerjasama dengan lintas sektoral. Koordinasi lintas sektoral ini merupakan model solusi keterbatasan personel dan sarana-prasarana dalam menangani konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.

b. Sebagian Polres tidak memiliki konsepsi/terobosan /alternatif menghadapi permasalahan di wilayah perairan perbatasan maupun penanganan konflik sosial. Di samping alasan keterbatasan sarana-prasarana, kemampuan SDM, juga optimalisasi dan efektifitas penanganan pelanggaran hukum di wilayah perairan perbatasan belum optimal. Masih minimnya

koordinasi /kerjasama lintas sektoral. Salah satu strategi dalam membangun kerjasama dengan lintas sektoral adalah

melakukan kerjasama/ MoU dengan maskapai penerbangan swasta sebagai solusi.

B. Rekomendasi :

1. Situasi Kamtibmas perbatasan

- a. Untuk mengatasi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan maka optimalisasi identifikasi potensi gangguan Kamtibmas di jalur-jalur pelabuhan tradisional perlu meningkatkan pengawasan melalui kegiatan patroli, Polmas dan sambang nusa.
- b. Untuk mengatasi gangguan kamtibmas di wilayah perairan perbatasan maka perlu meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan di daerah perairan perbatasan (TNI, imigrasi, Kehakiman, Kehutanan, Kelautan dan perikanan, Pertambangan dan energi, Pertanian dan pemerintah Daerah).
- c. Untuk mengatasi gangguan kamtibmas di wilayah perairan perbatasan perlu meningkatkan kualitas pengawasan di Pos-Pos lintas batas dan pelabuhan tradisional terhadap lalu lintas barang dan orang.
- d. Untuk mengatasi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan maka Polri perlu mendorong optimalisasi kebijakan Kementerian Kelautan dan perikanan dalam hal pembuatan identitas nelayan lokal di wilayah perairan perbatasan.

2. Kualitas dan Kuantitas SDM

- a. Perlunya peningkatan kualitas dan penambahan personel di Polsek dan Pospol lintas batas di wilayah perairan perbatasan (dislokasi Personel).
- b. Perlu meningkatkan Peran Bhabinkamtibmas di daerah perairan perbatasan.
- c. Perlunya

- c. Perlunya kebijakan rekrutmen SDM yang mengkhususkan putra daerah (*local boy for local job*).
- d. Perlunya optimalisasasi kebijakan tunjangan perbatasan yang tepat sasaran.

3. Sarana dan Prasarana


- a. Untuk mendeteksi gangguan Kamtibmas di wilayah perairan perbatasan maka perlu pemasangan CCTV sistem *on line* di pusat-pusat pergerakan dan mobilitas manusia yang dapat dipantau langsung.
- b. Perlu jaringan komunikasi yang bisa terinterkoneksi dan terintersepsi antara pos perbatasan, mulai tingkat Pospol sampai dengan pusat Mabes Polri secara *on line*.
- c. Perlu pengadaan kapal patroli yang standar di satuan kewilayahn perairan perbatasan yang disesuaikan dengan kondisi perairan untuk pergeseran pasukan ketika diperlukan untuk penanganan konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.
- d. Perlu dislokasi anggaran dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung percepatan pembangunan fungsi Polair pada wilayah perairan perbatasan.

4. Pola Strategi

- a. Perlu mengimplementasikan aturan-aturan hukum positif baik undang-undang maupun peraturan secara konsisten dan konsekuen melalui pemberian sanksi hukum yang tegas demi tegaknya hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan didaerah perairan perbatasan.
- b. Perlu meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di wilayah perairan perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.
- c. Perlu kerjasama tukar menukar informasi antara Polri dengan institusi Kepolisian negara tetangga agar penanganan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan dapat optimal.
- d. Perlu

- d. Perlu kerjasama antara pemerintah daerah di wilayah perbatasan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintahan yang tergabung dalam tim koordinasi kawasan perbatasan.
- e. Perlu meningkatkan pembinaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kamtibmas di daerah perairan perbatasan.
- f. Perlunya mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk peran swasta untuk berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan perbatasan (*illegal logging, illegal fishing, pergeseran patok dan lain-lain*).
- g. Perlu penambahan kapal-kapal BKO dari Mabes Polri untuk antisipasi konflik sosial di wilayah perairan perbatasan.
- h. Penentuan calon Kasatwil secara spesifik untuk daerah rawan konflik termasuk pembinaan kariernya.
- i. Perlu diintensifkan pengawasan dan pengendalian penanganan konflik, serta pembentukan tim konsultan penanganan konflik sosial.

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN POLRI



Drs. S. MAMADO BRIGADIR
JENDERAL POLISI